



DEMI KEADILAN BERD...

Kepaniteraan Negeri Surabaya

Peraturan perundang undangan yang berlaku

MENGADILI

terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah

melakukan pelanggaran Pasal
dengan Pidana denda Rp. 100.000.-

atau biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-

barang bukti
hari ini tanggal 9.3.2022 oleh Hakim dan pada

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Penitera

Penitera

Hakim

Husni, S.H., M.H.

PERNYATAAN TERDAKWA

terdakwa menerima / tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)